

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU- XX/2022 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

Sudjah Mauliana¹

Email : 221010003@student.ar-raniry.ac.id

Agustin Hanapi²

Email: agustihanapi77@yahoo.com

^{1,2} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Abstrak

Perkawinan beda agama di Indonesia, merupakan suatu realitas yang terus terjadi meskipun secara hukum negara maupun hukum agama secara tegas telah melarangnya. Fenomena perkawinan beda agama sebagai realitas sosiologis yang tidak terbendung dalam masyarakat Indonesia yang menempati ruangan abu-abu dalam domain yuridis disebabkan disatu sisi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara implisit diinterpretasikan sebagai ketentuan yang memberikan halangan dilakukan perkawinan beda agama dan juga di sisi lain dalam ketentuan pasal 35 huruf(a) juga pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan memberikan kesempatan dilakukan pencatatan perkawinan beda agama. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji permasalahan perkawinan beda agama pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dalam menolak gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan beda agama adalah demi memberikan kepastian hukum menjadi acuan hukum bagi pelaksanaan perkawinan di Indonesia untuk tidak mengesahkan perkawinan beda agama yang final dan mengikat dan menghindari masyarakat akan akibat hukum perkawinan beda agama.

Kata Kunci: Putusan; Mahkamah Konstitusi; Perkawinan Beda Agama

Abstract

Interfaith marriage in Indonesia is a reality that continues to occur even though state law and religious law expressly prohibit it. The phenomenon of

interfaith marriage as an unstoppable sociological reality in Indonesian society which occupies a gray area in the juridical domain is due to the fact that on the one hand, the provisions of article 2 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning marriage are implicitly interpreted as provisions that provide obstacles. interfaith marriages are carried out and also on the other hand in the provisions of article 35 letter (a) as well as in Law no. 23 of 2003 concerning Population Administration provides the opportunity to register interfaith marriages. The aim of this research is to examine the problem of interfaith marriages after the Constitutional Court decision Number 24/PUU-XX/2022. This research uses a library method with a statutory regulation approach. The results of this research show that the urgency of Constitutional Court Decision Number 24/PUU-UU/2022 in rejecting the lawsuit for judicial review of Law Number 1 of 1974 regarding interfaith marriages is to provide legal certainty to become a legal reference for the implementation of marriages in Indonesia not to legalize marriages. Different religions are final and binding and prevent society from having legal consequences for interfaith marriages.

Keywords: Decision, Constitutional Court; Interfaith Marriage

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Hukum keluarga mempunyai urgensi yang sangat penting, karena sesuai dengan fitrahnya, manusia yang tidak dapat hidup menyendiri dalam arti ia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan, demikian halnya halnya pria dan wanita. Agar hubungan antara pria dan wanita dapat hidup rukun, maka

Islam mengatur melalui ketentuan-ketentuan hukum tata cara hidup berkeluarga atau rumah tangga, melalui pernikahan yang sah.²

Di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam pasal 1 dan 2 ayat (1), perkawinan didefinisikan sebagai: "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

¹ Tihami & Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 113

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), 5

adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir, jasmani tetapi juga memiliki unsur batin dan rohani.³

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilangsungkan antara calon suami dan calon istri yang memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda, seperti perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan Kristen, Hindu, Budha, Konghucu.⁴

Permasalahan beda agama ini sudah menjadi permasalahan yang krusial. Di kutip dari jurnal Sanawiah Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Selain itu mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai macam aliran kepercayaan.⁵

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat dan sudah berlangsung sejak lama. Ada anggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama, karena perkawinan campuran yang dimaksud dalam pasal 57 UUP adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, bukan karena perbedaan agama. sementara pada pasal 2 ayat (1) Undang Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agaa dan kepercayaannya itu, dianggap menutup kesempatan untuk terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga dalam perkembangan keberadaan pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dalam proses penggugatan dan diajukan Judicial review ke Mahkamah Konstitusi.⁶

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), 37

⁴ Rizqon, "Analisis Beda Agama Perspektif KHI, HAM, dan CLD-KHI, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam,

Vol. 4, No. 1, Juni 2022, 15

⁵ Ahmad Fuadi & Devi Anggremi Sy, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 2, No, II, Desember 2020, 2

⁶ Aulil Amri, Perkawinan Beda

Kejadian pasangan sttaf khusus Presiden Joko Widodo, Ayu Kartika Dewi, menikah dengan seorang pria bernama Gerald Sebastian, keduanya menjalani proses pernikahan dengan dua cara yaitu akad nikah Islam sesuai dengan ajaran agama ayu dan proses pernikahan di Katedral sesuai agama Gerald. Akad nikah dilakukan langsung oleh Ayah kandung Ayu, Tri Budi Mulyono. Adapun pernikahan beda agama antara Ayu Kartika Dewi dan Gerald Sebastian ini menyita perhatian publik.

Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa pernikahan yang sah harus sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Ketentuan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam aturan itu disebutkan dalam satu pasal perkawinan sah itu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Artinya perkawinan itu memang perkawinan yang dikonotasikan secara tegas dan jelas berbeda agama tidak dibolehkan, harus dengan seagama sesuai keyakinan.

Maka dari itu bahwa pada permasalahan ini dengan analisis Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Tentang Perkawinan Beda Agama. dari beragam fenomena yang terjadi pernikahan beda agama

terutama pada kasus diatas ini, mengenai polemik perkawinan beda agama, baik itu banyaknya pengabulan permohonan pencatatan perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri dan ditolaknya permohonan mengenai perkawinan beda agama oleh mahkamah konstitusi. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai apa urgensi dari dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dalam menolak gugata uji materil terhadap pasal 2 ayat (1) dan (2) dan pasal 8 huruf (F) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif metode penelitian deskriptif yakni penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, pikiran, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan. Adapun metode pengumpulan data, yang digunakan adalah penelitian studi pustaka (*library research*).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan kajian terhadap kasus yang sedang diteliti, melalui dokumentasi dan mengaitkannya dengan teori-teori para ahli. Dokumentasi dilakukan dengan cara mencari informasi, melalui sumber bacaan dan telaah kitab-kitab tentang Hukum Islam. Serta peraturan perundang-undangan atau kitab fikih lainnya yang berkaitan, sebagai sumber referensi. Sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan mengenai analisis Mahkamah Konstitusi terhadap perkawinan beda agama, buku-buku fikih serta nas al-Qur'an atau hadis.

Fenomena Perkawinan Beda Agama

Pernikahan merupakan sebuah ritual sakral, dimana menyatukan hubungan seorang wanita dan pria untuk membentuk tatanan masyarakat terkecil yang disebut dengan keluarga. Perkawinan juga sebuah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan

sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.⁷

Beberapa waktu lalu tepatnya pada hari jumat (18/03/2022), salah seorang stafsus presiden (Joko Widodo) bernama Ayu Kartika Dewi beragama Islam melangsungkan pernikahan beda agama dengan seorang lelaki pilihannya bernama Gerald Sebastian yang beragama katolik. Uniknya, dalam pernikahan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) tata cara agama yang berbeda pula dan dilangsungkan secara bergantian, lantaran kedua mempelai tetap dengan agamanya masing-masing. Pernikahan diawali dengan tata cara Islam, yakni akad dan ijab Qabul yang berlangsung di Hotel Borobudur (Jakarta) dan kemudian dilanjutkan dengan misa pemberkatan pernikahan di Gereja Katedral (Jakarta).⁸

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Nikah Beda Agama

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak uji materil terhadap UU No. 1 Tahun 1974 mengenai

Hukumnya, di akses melalui situs <https://heylaw.id/blog/stafsus-presiden-melangsungkan-pernikahan-beda-agama-bagaimana-ketentuan-hukumnya> pada tanggal 17 Oktober 2023.

⁷ Beni Ahmad Saebani, "Fiqh Munakahat", (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11

⁸ <https://heylaw.id>, Safsus Presiden Melangsungkan Pernikahan Beda Agama, Bagaimana Ketentuan

perkawinan. Mk menyatakan tetap berpegang pada pendiriannya bahwa nikah beda agama yang diatur di Undang-Undang Perkawinan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi, artinya pernikahan beda agama di Tanah Air tidak dibenarkan secara hukum

Mahkamah konstitusi berperan penting dalam menjaga tatanan hukum positif di Indonesia. Dengan adanya lembaga ini maka warga negara Indonesia dapat mengajukan sebuah judicial review berkenaan dengan Undang-Undang yang tidak sesuai dengan prinsip falsafah negara Indonesia atau dapat berpotensi mengganggu hak konstitusi warga negara. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi ini, dalam putusannya menolak perkawinan beda agama di Indonesia dapat menjadi senjata yang ampuh untuk mempertegas hukum di Indonesia berkaitan dengan larangan perkawinan beda agama. Dalam hal ini saat ini sudah dapat dikatakan mendesak melihat angka perkawinan beda agama di

Indonesia dari data yang dimiliki oleh Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) terhitung dari 2005 sampai dengan 2022 sejumlah 1.425 perkawinan beda agama yang terjadi.⁹

Berdasarkan Mahkamah Agung yang mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait SEMA tersebut merupakan pedoman larangan bagi para hakim di seluruh Tingkat pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. telah sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 2 Ayat (1) berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing" dalam pasal ini sudah sangat jelas terdapat frasa, menurut hukum masing-masing agama. sehingga ketika agama Islam misalnya melarang menikah dengan orang yang berbeda agama, maka ketika dipaksakan menjadi tidak sah. Pada rujukan hukum pembuatan SEMA sudah tepat. Sebab SEMA tersebut telah sesuai dengan putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 dan 24/PUU-XX/2022 yang menolak permohonan dilegalkan pernikahan beda agama.¹⁰

⁹ <https://www.jpnn.com>, ebegini Jumlah Pasangan Melakukan Pernikahan Beda Agama di Indonesia, di akses melalui situs <https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan->

[pernikahan-beda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-ya](https://www.jpnn.com) pada tanggal 18 Oktober 2023.

¹⁰

<https://news.republika.co.id>, Apakah Larangan Nikah Beda

Di Indonesia, pandangan atau sikap masing-masing agama terhadap status perkawinan beda agama secara formal dapat di petakan dari pendapat perwakilan agama-agama yang diundang oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pihak terkait pada saat uji materiil UU Perkawinan 1974 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pada proses uji materiil 2014-2015, para perwakilan majelis-majelis agama setidaknya terkelompokkan dalam dua pandangan yang berseberangan terhadap praktik perkawinan beda agama. Di satu sisi, para pihak sepakat dengan eksistensi pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan 1974 berpendapat bahwa tradisi agama telah melarang praktik perkawinan beda agama tanpa kecuali, sementara di sisi lain, yang menolak menganggap bahwa perkawinan beda agama adalah bagian hak asasi manusia, sehingga tidak boleh dilarang. Perwakilan-perwakilan umat Islam, (Majelis Ulama Indonesia), Front Pembela Islam, Muhammadiyah, dan Nahdatul Ulama berada pada posisi pertama, artinya menolak secara tegas praktik perkawinan beda agama. Sedangkan majelis-majelis agama lainnya (Persatuan Gereja Indonesia),

Konferensi Wali Gereja Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Konghucu, berada pada posisi yang menoleransi, untuk tidak mengatakan membolehkan tanpa syarat, terhadap praktik perkawinan beda agama.

Maka dari itu dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat ini membawa kabar baik dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia. Mengingat bahwa akibat hukum yang muncul akibat dari sebuah perkawinan beda agama sangatlah berdampak besar kerugian pada perempuan dan anak. Tidak hanya pada pasangan yang menikah beda agama itu saja, perkawinan beda agama juga berdampak pada anak yang dihasilkan, kemudian harta bersama yang didapat selama perkawinan, dalam sebuah keluarga yang menikah beda agama akan berdampak lebih luas lagi kepada seluruh bagian dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia dalam segi sosial, budaya dan hukum. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi ini dapat memberikan sebuah kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia khususnya dalam tatanan hukum perkawinan di

Agama Sejalan Putusan MK dan MUI di akses melalui situs <https://news.republika.co.id/berita/ryen9k473/apakah-larangan->

nikah-beda-agama-sejalan-putusan-mk-danmui pada tanggal 16 Oktober 2023.

Indonesia.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini Nomor 24/PUU-XX/2022 ini, maka dalam problematika pelanggaran hukum dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia khususnya pada perkawinan beda agama yang menjadi marak-maraknya yang terjadi saat ini akan menemukan titik terang dalam kepastian hukum dan seharusnya kedepannya masyarakat Indonesia dan seluruh jajaran pada penegakan hukum untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi ini. Perkawinan beda agama ini jika tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang tidak sah, maka baik dalam suami istri tidak akan mendapatkan hak dan kewajibannya dan dalam hal ini juga dapat mengganggu dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia. Apabila terjadi persetujuan di antara kedua pasangan tersebut dalam perkawinan beda agama ini maka dianggap melakukan berzina.

Aturan Hukum Pernikahan Beda Agama

Sebagaimana dijelaskan bahwa yang di muat dalam Undang-Undang Perkawinan, ditegaskan bahwa pernikahan beda agama hukumnya tidak

diperbolehkan. Terdapat dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Pasal tersebut menunjukkan urgensi hukum agama dalam melangsungkan suatu pernikahan. Sebagai implementasi dari Pancasila sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa", menunjukkan bahwa pernikahan hanya dapat dilangsungkan berdasarkan ketentuan hukum agama yang dianut.¹¹

Selanjutnya dalam Undang-Undang Perkawinan, terdapat dalam pasal 8 dalam poin (f) dijelaskan bahwa perkawinan dilarang apabila kedua mempelai mempunyai hubungan yang sah oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin. Hal tersebut berarti menikah harus didasarkan pada hukum agama yang berlaku, apabila hukum agama melarang, maka dilarang juga oleh hukum negara (state-law). Dan apabila diperbolehkan hukum agama, maka diperbolehkan juga oleh hukum negara.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 4 bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam", apabila seorang muslim tidak sah pernikahannya

¹¹ Nurcahaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam,

Jurnal Hukum Islam, Vol. XVIII, No. 2 Desember 2018, 148

bila dilakukan menurut hukum agama lain. Dan juga pada pasal 40, point c menjelaskan bahwa "Dilarang melangsungkan perkawinan: seseorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, seorang wanita yang tidak beragama Islam, artinya dilarang menikahi seorang wanita yang tidak beragama Islam, hal ini tidak memungkinkan pernikahan beda agama. selanjutnya dalam pasal 44 "seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Bahwa Kompilasi Hukum Islam tegas dilarang nikah beda agama.¹²

Majelis Ulama Indonesia menjelaskan terhadap pernikahan beda agama, mengingat mempelai perempuan beragama Islam, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut merespon terkait kejadian kasus ini. MUI menyampaikan bahwa pernikahan beda agama menurut hukum Islam adalah dilarang. Pertanyaan tersebut berlandaskan padahukum Islam yang dimuat dalam kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI). Dalam perundang-undangan bab VI larangan kawin pasal 44, berbunyi: "seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seseorang pria yang tidak beragama Islam". dalam hal ini, maka

¹² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4, Pasal 40, dan Pasal 44.

¹³ Majelis Ulama Indonesia,

menurut hukum Islam pada pernikahan beda agama yang dilakukan Ayu Kartika Dewi tidaklah sah secara agama Islam dan tidak sah secara hukum negara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 8 poin (f).

Terdapat pula Fatwa MUI nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Beda Agama yang menetapkan (1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. (2) perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu kitab, menurut qaul, mu'tamad, adalah haram dan tidak sah. Perihal perkawinan beda agama itu tidak sesuai dengan maqasid syari'ah atas tujuan hukum islam itu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam memelihara keturunan itulah mak dilarang perkawinan beda agama karna konsenskuensi hukum akan berdampak kepada perempuan dan anak nantinya.¹³

Proses Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama yang masih terjadi di Indonesia antara lain terjadi dalam dua bentuk. Adapun uraiannya sebagai berikut.

1. Salah satu pihak mempelai

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Edisi Terbaru), (Jakarta: Erlangga, 2015), 501

melakukan perpindahan agama secara sementara. Beberapa waktu sebelum dan saat berlangsungnya pernikahan, maka salah satu pihak akan menyesuaikan agama pasangannya untuk mendapatkan pengakuan pernikahan yang sah secara agama dan secara negara. Kemudian setelah pernikahan sudah dianggap sah, maka keduanya akan kembali memeluk agama masing-masing. Meskipun demikian, hal ini tergolong perbuatan memanfaatkan celah (penyeludupan) hukum dan sangat tidak disarankan untuk dilakukan.

2. Melakukan permohonan pernikahan berdasarkan Putusan MA Nomor 1400K/Pdt/1986. Pada putusan tersebut, MA membolehkan pernikahan beda agama akan tetapi kedua belah pihak mempelai telah dianggap tidak menghiraukan peraturan agama masing-masing, sehingga tidak ada halangan lagi untuk menikah secara sah. Hal tersebut membuat hapusnya hukum agama yang ada pada mereka (pemohon/kedua mempelai), oleh karena itu Kantor Catatan Sipil dapat melakukan pencatatan dan

melaksanakan pernikahan beda agama tersebut. Meskipun demikian, pernikahan beda agama tidak tercatat karena tidak diakui oleh agama dan negara sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 231/PAN/Hk.05/1/2019 poin (2) tentang pencatatan perkawinan beda agama.

Konsekuensi Hukum dalam Pernikahan Beda Agama

Berbicara mengenai perkawinan dengan agama yang berbeda, pasti menimbulkan banyak permasalahan. Tidak jarang hal tersebut juga berimbas pada persoalan konsensus hukum yang timbul dari perkawinan beda agama ini. Mulai dari hubungan suami istri, hubungan keluarga, serta berimbas pada anak yang dilahirkan apabila memiliki keturunan.

Akibat hukum dari pernikahan beda agama yang akan sangat berdampak, tentunya konsensus hukum administrasi mengenai pencatatan sipil. Seperti yang kita ketahui, bagi urusan pernikahan agama Islam diurus oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan kepengurusan sengketa melalui Pengadilan Agama. Dan bagi urusan pernikahan agama lain (non muslim) di urus oleh Kantor Catatan Sipil dan kepengurusan

sengketa melalui Pengadilan Negeri. Hal tersebut dapat menimbulkan kebigungan hukum.

Konsenkuensi lain yaitu pada status hukum anak. Dalam hukum Islam dan hukum negara Undang-Undang Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan beda agama dianggap sebagai anak tidak sah dan anak luar kawin, sehingga hanya memiliki hubungan dengan ibu. Hal tersebut dapat berdampak pada kedudukan waris dan pengurangan hak-hak yang dimiliki si anak.

Disamping mekanisme atau tata cara dan syarat yang telah ditetapkan oleh negara untuk melangsungkan perkawinan, undang-undang juga menyerahkan ketentuan tersebut pada agama masing-masing untuk mengakomodir proses pelaksanaan agar perkawinan dinyatakan sah. Selanjutnya berkaitan dengan perkawinan beda agama, sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku yakni dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan disebutkan bahwa "perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama", lalu pasal 8 huruf f undang-undang tersebut juga menyebutkan "perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang seagama atau

peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin". Secara tegas berkaitan dengan perkawinan pada kepercayaan masing-masing ajaran agama untuk melarang atau mengizinkan perkawinan beda agama. perlu di garis bawahi, dari keseluruhan agama di Indonesia, banyak yang tidak merestui hal tersebut karena bertentangan dengan ajaran agama Islam.¹⁴

Aturan diatas bahwa pengaturan terhadap perkawinan di Indonesia tidak mengenal adanya perkawinan dengan agama yang berbeda. Hal ini bertumpu pada hukum masing-masing agama yang melarang keras perkawinan beda agama, sehingga akibatnya adalah perkawinan tersebut menjadi sah.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUUXX/2022 ini, maka dalam problematika pelanggaran hukum dan tatanan hukum perkawinan di Indonesia Khususnya dalam perkawinan beda agama yang marak terjadi ini akan menemukan titik terang yaitu suatu kepastian hukum dan sudah seharusnya ke depannya masyarakat Indonesia dan seluruh jajaran penegak hukum unuk mematuhi putusan ini.

¹⁴ Robby Ramadhan, "Konsenkuensi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut

Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia", Jurnal Kertha Desa, Vol. 11, No. 2, 6

Kesimpulan

Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia telah mempunyai payung hukum, Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak membolehkan perkawinan beda agama. Para ulama sepakat menyatakan pernikahan dengan orang yang musyrik haram beda agama. Dalam Fatwa MUI juga menjelaskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Jadi pada dasarnya perkawinan beda agama tersebut tidak disahkan di Indonesia.

Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-UU/2022 dalam menolak gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan beda agama adalah demi memberikan kepastian hukum menjadi acuan hukum bagi pelaksanaan perkawinan di Indonesia untuk tidak mengesahkan perkawinan beda agama yang final dan mengikat dan menghindari masyarakat akan akibat hukum perkawinan beda agama.

Daftar Pustaka

Jurnal

Ahmad Fuadi & Devi Anggremi Sy, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Hadratul Madaniyah*,

Vol. 2, No, II, Desember 2020.

Robby Ramadhan, "Konsensus Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, No. 2.

Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1, 2020.

Nurchahaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVIII, No. 2 Desember 2018.

Rizqon, "Analisis Beda Agama Perspektif KHI, HAM, dan CLD-KHI", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2022.

Buku

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018).

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Edisi Terbaru)*,

(Jakarta: Erlangga, 2015).

Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016).

Tihami & Sohari, "Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap", (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

SEMA No. 2 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Website

<https://heylaw.id>, Safsus Presiden Melangsungkan Pernikahan Beda Agama, Bagaimana Ketentuan Hukumnya, di akses melalui situs <https://heylaw.id/blog/stafsus-presiden-melangsungkan-pernikahan-beda->

agama-bagaimana-ketentuan-hukum pada tanggal 17 Oktober 2023.

<https://news.republika.co.id>, Apakah Larangan Nikah Beda Agama Sejalan Putusan MK dan MUI di akses melalui situs <https://news.republika.co.id/berita/ryen9k473/apakah-larangan-nikah-beda-agama-sejalan-putusan-mk-danmui-pada-tanggal-16-oktober-2023>.

<https://www.jpnn.com>, begini Jumlah Pasangan Melakukan Pernikahan Beda Agama di Indonesia, di akses melalui situs <https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-yapada-tanggal-18-oktober-2023>.